



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru (Pegawai Negeri Sipil), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD FAUZI SH, Advokat yang berkantor di Jalan Gagak Hitam/Ringroad No. 74 D, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepolisian Republik Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 21 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,

*Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 401/05/III/2011 tertanggal 12 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia;

2. Bahwa sebelumnya dapat Penggugat terangkan bahwa Penggugat mengenal Tergugat karena dijodohkan oleh teman Penggugat, dimana teman Penggugat mengenal keluarga Tergugat, selanjutnya Penggugat dan teman Penggugat datang bertemu dengan orang tua perempuan dan kakak kandung Tergugat;
3. Bahwa pada saat berlangsungnya pesta pernikahan, Tergugat langsung pergi ke Idi, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Daerah Istimewah Aceh karena masih menjalani hukuman;
4. Bahwa sebelum menikah Tergugat mendapat masalah karena digrebek oleh warga karena kedatangan samen leven (kumpul kebo) dengan seorang wanita di Langsa tempat kost wanita tersebut. Yang mengakibatkan Tergugat mendapat sanksi atau hukuman dari tempat Tergugat bekerja yakni Polres Idi, Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itulah saat berlangsung pesta pernikahan Tergugat langsung pergi ke Idi karena sedang menjalani hukuman. Hal tersebut diketahui Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa selanjutnya setelah menikah Tergugat tinggal menetap di Idi, Kabupaten Aceh Timur, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jl. Mesjid/Karya 2 Dusun II No. 206 Helvetia, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kab. Deli Serdang;
6. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat selama  $\hat{A}\pm 11$  (sebelas) tahun telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:;
  - 6.1. ZABDAN HAZIQ HARAHAHAP, berusia  $\hat{A}\pm 10$  tahun, lahir di Medan pada tanggal 22 Desember 2011, jenis kelamin: laki-laki;
  - 6.2. ZAHIRA HAFIZHA HARAHAHAP, berusia  $\hat{A}\pm 2$  tahun, lahir di Medan pada tanggal 03 Maret 2019, jenis kelamin: perempuan;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. ZEYA HANIAH HARAHAHAP, berusia  $\hat{A}\pm 3$  (tiga) bulan, lahir di Medan pada tanggal 29 November 2021, jenis kelamin: Perempuan;
7. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat memiliki sikap temperamental, sering memukul, berkata kasar, tidak memperdulikan keluarga dan selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan pria lain, sehingga ketika Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui handpone, Tergugat berkata kasar dan marah-maraha yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, padahal yang dituduhkan Tergugat tersebut tidak pernah Penggugat lakukan, walaupun begitu atas sikap Tergugat yang selalu mencurigai, Penggugat tetap bersabar untuk mempertahankan mahlilai rumah tangga dan berdoa agar Tergugat menjadi suami/kepala rumah tangga yang lebih baik, tidak selalu mencurigai Penggugat berselingkuh, marah-maraha, berkata kasar dan sering memukul Penggugat disaat Tergugat berada dekat dengan Penggugat;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu, sikap Tergugat semakin menjadi-jadi. Sering memukul dan marah-maraha kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, akan tetapi Penggugat masih juga tetap bertahan dan bersabar menghadapi Tergugat demi keutuhan rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dibulan Februari tahun 2012, Tergugat dipindahtugaskan dari Polres Idi Kabupaten Aceh Timur ke Polres Simeulue, Kabupaten Simeulue, Provinsi Daerah Istimewah Aceh dikarenakan adanya perbuatan melanggar hukum disiplin di kesatuan kepolisian yang dilakukan oleh Tergugat;
10. Bahwa sekiranya tahun 2014 saat liburan sekolah, Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat datang ke Simeulue untuk bertemu dengan Tergugat. Pada saat malam hari tiba-tiba Tergugat terbangun dari tidurnya langsung memukul Penggugat yang sedang tidur dengan alasan kecurigaan Tergugat kepada Penggugat kalau Penggugat berselingkuh dengan pria lain, peristiwa tersebut berlangsung selama 3 (tiga) hari sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengabari keluarga Penggugat

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ke Simeulue, akan tetapi alat komunikasi (Handphone) milik Penggugat ditahan/disita oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengabari keluarga Penggugat melalui alat komunikasi milik anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu tidak ditahan/disita oleh Tergugat. Kemudian datanglah Keluarga Penggugat bersama dengan Keluarga Tergugat ke Simeulue dan berhasil mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa ditahun 2015 Tergugat dipindahtugaskan ke Polda Sumatera Utara selama 2 (dua) bulan selanjutnya dipindahtugaskan ke Polres Binjai Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sampai dengan sekarang, dan ditahun yang sama Penggugat dan Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Penggugat ke rumah yang baru dibeli Penggugat dengan menggunakan uang tabungan Penggugat sendiri yang terletak di Jalan Masjid/Karya 2 Dusun II No. 20 B Helvetia, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kab. Deli Serdang rumah yang berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat dengan harapan dapat memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang selama ini kurang harmonis;
12. Bahwa yang diharapkan Penggugat tersebut tidak tercapai sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.", dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dimana Tergugat sering tidak pulang ke tempat kediaman bersama di Jalan Karya 2 Dusun II No. 20 B Helvetia, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kab. Deli Serdang, walaupun pulang hanya sebentar untuk berganti pakaian dan meminta kewajiban Penggugat terhadap Tergugat dalam hal kebutuhan bathin, setelah itu Tergugat pergi kembali;
13. Bahwa pernah terjadi keributan saat Tergugat pulang kerja tiba-tiba

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat lalu Penggugat lari dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dipukul oleh Tergugat menuju rumah orang tua Penggugat yang jaraknya berdekatan antara rumah orang tua Penggugat dengan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Setelah Penggugat sampai di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang sambil marah-marah, menarik paksa Penggugat sehingga pakaian yang dikenakan oleh Penggugat koyak, dan Tergugat tetap memaksa Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Keributan itu disaksikan oleh orang tua dan keluarga Penggugat. Melihat keluarga Penggugat datang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Terhadap peristiwa itu Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa sekiranya di bulan Agustus 2021, pada saat itu Tergugat baru sampai di rumah tempat kediaman bersama pulang dari bekerja tiba-tiba Tergugat langsung menjedotkan kepala Penggugat dengan menggunakan helm dan menampar, dimana Penggugat sedang mengandung anak ketiga yang usia kandungan  $\pm 6$  (enam) bulan. Atas kejadian tersebut, semakin besar keyakinan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, jika seandainya pun pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan pasti keadaannya akan semakin memburuk mengingat ketika dalam kondisi sedang mengandung/hamil sekalipun Tergugat sampai hati tidak memperdulikan dan memarahi bahkan memukul Penggugat;
15. Bahwa oleh karena itu demi keselamatan diri Penggugat, dimana Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan yang berkepanjangan dan mengeluarkan ucapan atau kata-kata yang kurang baik yang sering menyakiti fisik dan perasaan hati Penggugat maka Penggugat tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga dan hidup bersama dengan Tergugat;
16. Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai ini, pihak keluarga telah mencoba mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



berhasil;

17. Bahwa selain melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat juga melalaikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, seperti tidak memberikan kebutuhan anak-anak, jarang memberikan kebutuhan rumah tangga, tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan diri Penggugat, tidak memberikan bimbingan ilmu agama yang baik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dengan Tergugat;
18. Bahwa setelah kekerasan yang terjadi pada diri Penggugat, Penggugat berhak atas kepastian Penggugat sebagai istri sebagaimana isi Shiqot Taklik (janji suami/Tergugat) kepada Penggugat sewaktu menikahi Penggugat dahulu;
19. Bahwa dari apa-apa yang telah Penggugat sampaikan diatas dimana perilaku dan sikap Tergugat yang semakin menjadi-jadi serta sejak Januari 2021 tidak pernah tinggal bersama Penggugat dan memberikan perhatian kepada anak-anak dan Penggugat sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik untuk bercerai dengan Tergugat;
20. Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ZABDAN HAZIQ HARAHAH berusia  $\hat{A}\pm 10$  (sepuluh) tahun, ZAHIRA HAFIZHA HARAHAH berusia  $\hat{A}\pm 2$  (dua) tahun dan ZEYA HANIAH HARAHAH, berusia  $\hat{A}\pm 3$  (tiga) bulan, yang selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Perdata Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/PDT/2001 yang mengandung kaidah hukum: Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu ;
21. Bahwa kemudian untuk kelangsungan hidup anak Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya

*Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

22. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat atau mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”, dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan: ;

Huruf (d): Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Huruf (f): Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

23. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri” Jo. Pasal 19 Huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

24. Bahwa oleh karenanya pantas dan beralasan menurut hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo untuk memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ;

25. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas kekerasan fisik dan

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran/perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Hak Hadhanah anak-anak kepada Penggugat yang bernama;
  - a. ZABDAN HAZIQ HARAHAHAP, laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 22 Desember 2011;
  - b. ZAHIRA HAFIZHA HARAHAHAP, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 03 Maret 2019;
  - c. ZEYA HANIAH HARAHAHAP, perempuan, lahir di Medan pada tanggal 29 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah hadhanah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD FAUZI SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A10/36/HK.05/I/2022 tanggal 19 Januari 2022. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Nomor 401/05/III/2011 tanggal 12 Agustus 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat memiliki sikap temperamental, sering memukul, berkata kasar, tidak memperdulikan keluarga dan selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan pria lain, sehingga ketika Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui handphone, Tergugat berkata kasar dan marah-marah yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, padahal yang dituduhkan Tergugat tersebut tidak pernah Penggugat lakukan, walaupun begitu atas sikap Tergugat yang selalu mencurigai, Penggugat tetap bersabar untuk mempertahankan mahlilai rumah tangga dan berdoa agar Tergugat menjadi suami/kepala rumah tangga yang lebih baik, tidak selalu mencurigai Penggugat berselingkuh, marah-marah, berkata kasar dan sering memukul Penggugat disaat Tergugat berada dekat dengan Penggugat
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2021 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama MUHAMMAD FAUZI SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/36/HK.05/II/2022 tanggal 19 Januari 2022, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.600.000,00 (**enam ratus ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Shafrida, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hj. Emmahni, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, SH.**

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		235.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	PBT	:	Rp	235.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>600.000,00</b>	
	(enam ratus ribu rupiah)				